



TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMA NEGERI 1 KALIWUNGU

BAB I UMUM

Pasal 1

Setiap peserta didik SMA Negeri 1 Kaliwungu wajib memahami dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya :

1. Beriman dan Bertaqwa kepada Kepada Tuhan YME.
2. Hormat serta menghargai Guru, dan Karyawan, serta berbakti kepada Orang Tua.
3. Menjunjung tinggi tata susila, sopan santun, dan memiliki *rasa persatuan dan kekeluargaan* baik di dalam maupun di luar sekolah.
4. Menjaga nama baik sekolah dan melaksanakan *VISI* dan *MISI* SMAN 1 Kaliwungu.

Pasal 2

1. Setiap peserta didik wajib turut memelihara dan melaksanakan 7K (**Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kerindangan, Kekeluargaan, Kegotongroyongan dan Keamanan**) di kelas dan atau di lingkungan sekolah.
2. Bila peserta didik yang terbukti merusak peralatan diberikan sanksi mengganti peralatan tersebut & yang **mencorat coret gedung/bangku** sekolah akan diberikan **sanksi membersihkannya** serta membuat Surat Pernyataan tidak akan mengulang & ditandatangani orangtua dan wali kelas.

Pasal 3

1. Setiap peserta didik wajib mengikuti semua mata pelajaran dan mengerjakan tugas-tugas (LKS, PR, dll) yang diselenggarakan oleh sekolah secara tertib.
2. Setiap peserta didik **wajib mengikuti upacara bendera** yang diselenggarakan oleh sekolah.
3. Peserta didik *kelas X, XI dan XII wajib mengikuti ekstrakurikuler* pramuka.
4. Bagi *kelas X dan XI wajib* mengikuti 1 ekstrakurikuler *piliha*.
5. Setiap peserta didik SMAN 1 Kaliwungu merupakan anggota OSIS dan mematuhi AD/ART OSIS dan berkartu kartu pelajar OSIS.

Pasal 4

1. Peserta didik dilarang membawa barang/benda, gambar terlarang, senjata tajam/ senjata api, Miras, atau sejenisnya yang tidak ada relevansinya dengan KBM sekolah.
2. Pihak sekolah **berhak mengadakan razia** sewaktu-waktu terhadap barang-barang bawaan peserta didik yang tidak ada relevansinya dengan KBM, dan hasil razia dijadikan barang bukti, disimpan atau dan dimusnahkan oleh sekolah.

Pasal 5

Peserta didik yang membawa kendaraan wajib mematuhi aturan lalu lintas, serta menempatkan kendaraan di tempat parkir dengan teratur-searah, serta dilengkapi dengan persuratan seperti, SIM, STNK, dan dilengkapi dikunci pengaman, dan knalpot tidak boleh bersuara keras

Pasal 6

Setiap tamu yang akan menemui siswa untuk keperluan mendesak wajib lapor security, setelah itu minta ijin kepada guru BK/Guru piket/ atau wali kelas dan tempat bertemu di ruang BK.

BAB II

HARI SEKOLAH, WAKTU BELAJAR DAN PRESENSI

Pasal 7

1. Hari sekolah berlangsung 5 hari , kecuali hari libur umum dan hari libur lainnya yang ditetapkan dalam Kalender Pendidikan Sekolah
2. *Peserta didik harus datang di sekolah 15 menit sebelum pelajaran di mulai* kegiatan sekolah pada hari Senin sampai Jum'at mulai pukul 07.00 WIB s.d selesai
3. Setelah bel berbunyi, selama 15 menit semua peserta didik melaksanakan **Literasi / membaca buku**
4. Peserta didik yang terlambat :

4.1 Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, *peserta didik yang berkendara diharuskan turun, mesin dimatikan dan berdiri tegak sempurna.*

4.2 Boleh masuk kelas setelah mendapatkan izin masuk dari Guru Piket/ Guru Jaga, dengan ketentuan :

4.2.1 *Bila terlambat 15 menit* diizinkan masuk jam ke-2 dan diberi tugas tertentu selama menunggu

4.2.2 *Bila terlambat lebih 1 jam pelajaran,* diizinkan masuk jam ke-3 dan diberi tugas tertentu selama menunggu dan hari berikutnya membawa surat keterangan dari orang tua/ wali

5. Setelah berada dalam kelas peserta didik menunggu kedatangan bapak/ ibu guru. **Jika 5 menit bapak/ ibu guru belum datang,** maka ketua kelas melapor pada Guru Piket

6. Sebelum pelajaran dimulai, peserta didik berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya , dilanjutkan doa awal pelajaran dan pada akhir pelajaran peserta didik menyanyikan lagu wajib dilanjutkan do'a akhir pelajaran dipimpin ketua kelas.

Pasal 8

1. Peserta didik yang melanggar *Disiplin Tata Tertib Sekolah* dikenakan teguran atau Sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMA N 1 Kaliwungu dan semua bukti pelanggaran akan dicatat dalam buku pelanggaran.
2. Selama KBM, peserta didik tidak dibenarkan meninggalkan kelas/ sekolah, kecuali sakit/ alasan lain dengan mendapat izin khusus dari Guru kelas/ Guru BK/ Guru Piket/ dengan tetap bertanggung jawab atas semua tugas pelajaran yang tidak diikutinya
3. Peserta didik tidak diperkenankan meninggalkan kelas waktu pergantian jam pelajaran, kecuali mendapat izin guru yang mengajar jam pelajaran berikutnya
4. Peserta didik dilarang bermain game di saat KBM. Bila hal tersebut dilanggar dan HP boleh disita oleh bapak /ibu yang mengajar saat itu.
5. Bila terjadi kehilangan HP atau lainnya di luar tanggung jawab sekolah.

PRESENSI KEHADIRAN

Pasal 9

1. Presensi peserta didik masuk sekolah menjadi komponen penting dalam *penentuan kenaikan kelas.*
2. Peserta didik yang tidak masuk karena sakit/ karena alasan lain harus ada pemberitahuan/ izin dari orang tua/ wali.
3. Peserta didik *tidak masuk sakit lebih dari 2 hari harus ada surat keterangan sakit.*
4. Surat izin pergi berlaku 1 hari, lebih dari itu harus ada izin baru dari orang tua/ wali peserta didik.
5. Peserta didik yang tidak masuk sekolah tanpa pemberitahuan, *dapat dikenakan peringatan/ teguran.*
6. Tugas pelajaran yang ditinggalkan selama peserta didik absen, wajib dipenuhi setelah peserta didik kembali masuk sekolah

BAB III

PAKAIAN SEKOLAH DAN ATURAN MEMAKAI SEPEDA MOTOR DI SEKOLAH

Pasal 9

1. Peserta didik wajib mengenakan pakaian sekolah sesuai *Ketentuan Tata Tertib Seragam Sekolah* yang sopan, rapi, sederhana, bersih, dan baju dimasukkan ke dalam celana/ rok dengan ikat pinggang kelihatan dan **ukuran celana tidak boleh pensi** (terlampir dalam tata tertip pakaian)
2. Ketentuan berpakaian (terlampir dalam tata tertib seragam sekolah)
 - a. Hari Senin dan Selasa
Seragam OSIS (baju/blus putih, celana/rok abu-abu, atribut, lokas/Namtak-kendal cerdas, ikat pinggang hitam polos, topi, kaos kaki putih polos ukuran standart (15 cm di atas mata kaki), **sepatu dan tali sepatu hitam**. Bagi peserta didik yang memakai Jilbab berwarna putih & ciput putih.
 - b. hari Rabu dan Kamis
Seragam batik identitas sekolah/ pakaian khusus, ikat pinggang hitam polos, kaos kaki putih ukuran standart (15 cm di atas mata kaki) , **sepatu dan tali sepatu hitam**. Bagi peserta didik yang memakai Jilbab berwarna putih dan ciput putih

- c. Hari Jum'at
Seragam pramuka lengkap dengan ikat pinggang hitam, kaos kaki hitam ukuran standart (15 cm di atas mata kaki), **sepatu dan tali sepatu hitam**. Wajib memakai duk. Bagi peserta didik yang memakai Jilbab berwarna coklat tua (warna rok) & ciput coklat serta pemakaian duk di atas jilbab
3. Pada jam pelajaran praktek olahraga, peserta didik wajib mengenakan seragam khusus untuk olahraga

Pasal 10

1. Peserta didik harus berambut rapi, tidak boleh diwarnai :
*) Peserta didik Laki-laki : tidak boleh berambut panjang melebihi krah baju, gundul, model rambut tidak wajar/diberdirikan/ Pankers, **Tidak berkumis, berjambang/ berjenggot**
**) Peserta didik Perempuan : Rambut panjang harus diikat dan atau berjilbab
2. Semua peserta didik dilarang memelihara kuku panjang dan mengecat kuku
3. Peserta didik putri tidak boleh memakai make-up berlebihan
4. Peserta didik putra dilarang memakai perhiasan telinga, gelang dan kalung
5. Peserta didik tidak diperkenankan memakai sepatu sandal/ sandal (kecuali kakinya sakit dan tidak mungkin memakai sepatu), sepatu laras, dan sepatu berhak tinggi serta sepatu yang masih ada warna lain.
6. Pengendara sepeda motor di area sekolah dilarang berkecepatan tinggi, harus ber STNK dan berhelm, bila **kaca Helm gelap harus dibuka**

BAB IV

PENGUNAAN LABORATORIUM DAN PERPUSTAKAAN

Pasal 11

Setiap peserta didik berhak menggunakan Lapangan olah raga, Laboratorium IPA, Komputer dan Ruang Multimedia, Laboratorium Bahasa dengan menaati tata tertib khusus yang diatur untuk itu

Pasal 12

Setiap peserta didik berhak menjadi anggota perpustakaan sekolah dengan menaati ketentuan yang ada.

BAB V

PEMBAGIAN RAPOR DAN PERTEMUAN DENGAN ORANG TUA/ WALI PESERTA DIDIK

Pasal 13

1. Laporan perkembangan hasil belajar (rapor) dibuat setiap akhir program dan diserahkan kepada Orang Tua/ Wali peserta didik sesuai dengan rencana sekolah/ Kaldik
2. Rapor diserahkan langsung kepada Orang Tua/ Wali Peserta didik oleh Wali Kelas dan atau Kepala Sekolah pada waktu pembagian rapor

Pasal 14

1. Pertemuan Orang Tua/ Wali Peserta didik dengan sekolah dapat berupa konsultasi dengan Wali Kelas/ Pembina OSIS/ Guru BK/ Kepala Sekolah dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi atas diri peserta didik
2. Pertemuan tersebut dapat dilakukan dengan cara Orang Tua/ Wali Peserta didik datang ke sekolah atau petugas sekolah melakukan kunjungan ke rumah peserta didik
3. Sekolah berhak mengundang Orang Tua/ Wali Peserta didik untuk memberikan informasi tentang sekolah

BAB VI

LARANGAN BAGI PESERTA DIDIK

Pasal 16

Peserta didik dilarang :

- Membawa rokok atau merokok di area sekolah atau di saat masih berseragam SMA.
- Membuat pola (bentuk) seragam di luar ketentuan sekolah seperti *pensil, cinkrang, street atau ketat*.
- Menonton atau menyimpan film porno di sekolah.
- Menerima telepon / menelepon di saat KBM berlangsung.
- Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban sekolah.

- Membawa, menyimpan, mengedarkan minuman keras/ narkotika/ obat terlarang
- Melakukan kegiatan yang dapat merusak nama baik Sekolah, Bangsa dan Negara
- Membawa senjata api, senjata tajam atau sejenisnya yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran atau tugas sekolah.
- Membentuk Organisasi lain selain OSIS SMA Negeri 1 Kaliwungu

BAB VII SANKSI-SANKSI

Pasal 17

Setiap pelanggaran terhadap tata tertib ini dapat dikenakan Sanksi sesuai dengan bentuk dan jenis pelanggaran sbb :

- Teguran langsung/ peringatan lisan atas pelanggaran segera dapat diperbaiki*
- Teguran/ peringatan tertulis 1, Orang tua dipanggil dan peserta didik diberi tugas bersifat mendidik, peserta didik dicatat dalam buku pribadi/piket ditandatangani Guru Piket STP2K-GDS/Wali Kelas/ BK*
- Teguran/ peringatan tertulis 2, Orang tua dipanggil dan peserta didik diberi tugas bersifat mendidik, peserta didik dicatat dalam buku pribadi/buku piket ditandatangani Guru Piket STP2K-GDS/ Wali Kelas/BK*
- Hal – hal yang menyebabkan peserta didik dikeluarkan/ dikembalikan pada Orang tua/ Wali, apabila :**
 - Berkelahi baik di sekolah atau di luar sekolah, dilaksanakan secara perorangan maupun kelompok
 - Menggerakkan atau provokator perkelahian antarkelompok/ perkelahian massal yg membawa nama buruk sekolah.
 - Melawan guru/ pegawai SMA Negeri 1 Kaliwungu baik secara fisik atau mental
 - Telah 3 kali Orang Tua/ Wali Peserta didik dipanggil ke sekolah tidak hadir tanpa keterangan
 - Tidak hadir 1 minggu secara berturut – turut dan atau lebih dari 10 % dari kehadiran di sekolah.
 - Siswi yang kedapatan hamil ataupun peserta didik yang telah menghamili dengan dibuktikan surat tuntutan dari orang tua pihak perempuan, maka peserta didik dikembalikan kepada orang tua
 - Menikah walaupun dilakukan secara sembunyi (siri)

BAB VIII PRESTASI

Pasal 18

Sekolah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi bidang akademis maupun non-akademis berdasarkan jenis dan tingkatannya sebagaimana yang diatur oleh sekolah.

BAB IX PASAL TAMBAHAN

Hal-hal yang belum tercakup dalam tata tertib ini akan diatur dan atau ditentukan kemudian

Mengetahui,

Kaliwungu, 11 Juli 2022
Ketua OSIS

Siti Nur Wiqoyati, S.Pd., M.A
NIP. 19691218 199802 2 003

Anjas Syahputra R.
NIS.